



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2014/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon / pembanding

melawan

TERBANDING umur 30 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Danamon, tempat tinggal Mandar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Kahar, S.H. M.H. umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara/Advokat, bertempat tinggal di jalan Empang No. 2 Desa Duampanua Kecamatan Matakali Polewali Mandar selanjutnya disebut pemohon / terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 298/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 22 Oktober 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali

Hal 1 dari 7 Hal.Put.No.27/Pdt.G/2014/PTA.Mks



3. Menghukum pemohon untuk memberikan / menyerahkan kepada termohon:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00, (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;
 - b. Mut'ah, yaitu 1 unit motor Merk Yamaha Metic;
 - c. Nafkah anak yang lahir dalam perkawinan pemohon dan termohon minimal sejumlah Rp 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mandiri;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembeding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Polewali sesuai akta permohonan banding Nomor 298/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 29 Oktober 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 25 Nopember 2013

Bahwa, pembeding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 26 Nopember 2013 dan telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 26 Nopember 2013 dan terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 16 Januari 2014.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada pembeding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pembeding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara



sidang Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, juga salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama serta setelah meneliti pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama adalah sudah benar dan tepat dan majelis hakim tingkat banding mengambil pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dan selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan memperbaiki dan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut .

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama karena berdasarkan jabatannya secara exofficio menetapkan kewajiban-kewajiban pemohon oleh karena atas kehendaknya untuk mentalak termohon memberikan berupa nafkah iddah dan mu'ah.

Menimbang, bahwa disamping nafkah iddah dan mu'ah tersebut diatas majelis hakim tingkat pertama dalam amar putusannya poin 3 c menghukum pula pemohon untuk membayar nafkah anak yang lahir dalam perkawinan pemohon dengan termohon minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mandiri.

Menimbang, bahwa nafkah anak pemohon dan termohon tersebut baik didalam posita dan petitum permohonannya , maupun didalam jawaban dan dupliknya tidak dituntut dan juga tidak ada rekonpensi dari termohon tentang nafkah anak tersebut, akan tetapi berdasarkan berita acara sidang pada kolong 23 majelis hakim tingkat pertama menanyakan kepada kuasa hukum pemohon mengenai kewajiban dari pemohon tersebut diatas dan pemohon melalui kuasanya menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dan mu'ah berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha metic dan mengenai nafkah anak majelis hakim menetapkan minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mandiri.

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara pemohon dan termohon yang menikah pada tanggal 10 Desember 2011 sudah barang tentu banyak



pengorbanan dalam mengarungi rumah tangga dan memelihara serta mendidik anak pemohon dan termohon dan mut'ah adalah merupakan kewajiban bagi suami yang hendak menalak isterinya sebagaimana Pasal 158 huruf b KHI telah disebutkan pada bagian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menetapkan mut'ah berupa 1 (satu) unit motor Yamaha metic tanpa tahun pengeluarannya tidak jelas berapa nilai harganya merasa perlu menambahkan mut'ah tersebut berupa uang.

Menimbang, bahwa terbanding adalah karyawan pada Bank Danamon yang mempunyai penghasilan tetap, dimana pembanding pernah menerima penghasilan dari terbanding mencapai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka majelis hakim tingkat banding berpendapat mut'ah yang ditetapkan majelis hakim tingkat pertama perlu ditambah dengan uang tunai sebesar Rp 7.500.000,- (tuju juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mut'ah seluruhnya berupa 1 (satu) unit motor Yamaha metic dan uang sebesar Rp 7.500.000,- (tuju jutas lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 499 k/Sip/ tanggal 4 Pebruari 1970 bahwa pengadilan boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama yang lainnya,

Menimbang, bahwa termohon/pembanding dalam memori bandingnya mengajukan tuntutan balik yang baru diajukan pada saat pemeriksaan banding berupa ;

1. Nafkah lampau 22 bulan x Rp 2.000.000,- ; Rp 44.000.000,-

2. Biaya persalinan sejumlah Rp 9.000.000,-

Jumlah Rp 53.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 344 RV memuat ketentuan sebagai berikut ;

- Dilarang mengajukan tuntutan baru pada tingkat banding kecuali secara eksepsional mengenai :

1. Uang bunga, sewa dan lain-lain akibat kebendaan yang sudah ada atau timbul sejak putusan dalam tingkat pertama



2. Biaya, kerugian dan bunga karena kerugian yang diderita sejak keputusan itu.
3. Tuntutan untuk dilajalakan lebih dahulu (UITVOERBOOR BY VOORVOOD)

Menimbang, bahwa tuntutan termohon/pembanding tidak termasuk kategori tersebut diatas dan diajukan bukan pada persidangan pertama pada tingkat pertama, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima namun dapat diajukan sebagai gugatan tersendiri.

dalam hal ini Pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar dan menyelesaikan perkara.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak hakim banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama yang menetapkan nafkah anak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena nafkah anak tidak dapat ditetapkan secara exafficio atau tanpa adanya tuntutan dari pada pihak, oleh karena itu amar putusan poin 3 c harus ditiadakan.

Menimbang, bahwa meskipun nafkah anak tidak ditetapkan dalam amar putusan namun pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Andi Astilah bin Ahmad umur 2 tahun tetap berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya hal ini sesuai Pasal 105 KHI huruf c seperti perceraian dengan nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 Undang-undang no 7 tahun 1989 maka Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak berperkara dan atau pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 298/Pdt.G/2013/PA.Pwl. dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar,



sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana dalam putusan dibawah ini,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat 1 undang-undang no 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang no 50 tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon / terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada termohon / pembeding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh termohon / pembeding dapat diterima :
- Menyatakan, menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 298/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 22 Oktober 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 H. yang dimohonkan banding;dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.Mangabulkan permohonan pemohon.

2.Memberi izin pemohon (Ahmad bin Alimuddin Bello) untuk menyatakan talak satu raj'i terhadap termohon (Masyita Jamaluddin binti H. jamaluddin) didepan siding Pengadilan Agama Polewali.

3. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon

a.Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000 ,(dua juta rupiah) kepada termohon

b.Mut'ah berupa 1 unit motor merek Yamaha metic dan uang tunai sebesar Rp 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten



PolewaliMandar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

5. Membebaskan kepada termohon/ pembeding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

6.Membebaskan kepada termohon/pembeding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).1`

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari .Rabu. tanggal 26.Maret 2014. M., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI dan Dra. Hj. Umami Salam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 14 Februari 2014 dengan dibantu oleh Drs. Juddah S. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H.

Dra. Hj. Umami Salam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Juddah S.

Perincian Biaya :

1. Redaksi	: Rp. 5.000,00-
2. Meterai	: Rp. 6.000,00-
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: <u>Rp.139.000.00-</u>
J u m l a h	: Rp.150.000,00-

Hal 7 dari 7 Hal.Put.No.27/Pdt.G/2014/PTA.Mks



(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)